



PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Baco bin M. Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Siti Aminah binti Jakaria, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 15 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1996 di Kelurahan Kandai Dua,
Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 427/106/VIII/1996 tanggal 07 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandai Dua selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Iwan Maulana (L) umur 20 tahun;
 2. Ridho Akbar (L) umur 19 tahun;
 3. Raodatul Islamia (P) umur 13 tahun;
 4. Nur Ajam (L) umur 10 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon suka panjang tangan, seperti mengambil beras milik saudara kandung Pemohon, tanpa ijin dan sepengetahaun pemiliknya tersebut;
 - c. Termohon tidak bisa mendidik anak-anaknya tersebut, seperti Termohon senang melihat anak-anak tersebut mengambil milik orang lain;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Oktober 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun belum berhasil;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Baco bin M. Yusuf) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Aminah binti Jakaria) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 3 namun Termohon membantah dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf a karena tidak ada uang yang harus Termohon kelola karena Pemohon sendiri memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 1.350.000,00 per tiga tahun, justru Termohon yang mencari nafkah menjadi buruh tani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf b Termohon mengambil beras saudara Pemohon dua kali namun pada orang lain Termohon tidak pernah melakukannya dan Termohon lakukan hal tersebut untuk makan karena tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan kejadian tersebut setahun yang lalu dan Termohon membantah dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf c, anak Pemohon dan Termohon memang pernah mengambil buah mangga saudara Termohon namun atas perintah Termohon, dan Termohon telah mendapatkan izin dari saudara Termohon;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Marda asal Desa Jatibaru yang masih menjadi istri orang dan Termohon pernah menemukan Pemohon bersama wanita tersebut di rumah teman Pemohon sedang duduk dan wanita tersebut dipangku oleh Pemohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 4 namun Pemohon pergi kerumah adiknya bukan kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 5 dan yang mendamaikan orang tua Pemohon dan Kepala Lingkungan namun setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- ✓ Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon mengambil buah mangga milik saudara Termohon tetapi justru saudara Termohon sendiri yang menyatakan anak Pemohon dan Termohon maling;
- ✓ Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh;
- ✓ Bahwa benar jawaban Termohon setelah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Kepala Lingkungan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena setelah itu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ✓ Bahwa selain itu Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 427/106/VIII/1996 tanggal 07 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Hajar binti M. Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka mengambil milik orang lain dan memang pernah Termohon mengambil barang milik saudara Pemohon;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Salmah binti Abdullah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua Barat, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi kandung Pemohon;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka mengambil milik orang lain dan memang pernah Termohon mengambil barang milik orang lalu Termohon jual pada saksi setelah itu saksi memakai baju tersebut dan ternyata pemilik baju tersebut mengenal baju yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun setelah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon membantah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf a karena tidak ada uang yang harus Termohon kelola karena Pemohon sendiri memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 1.350.000,00 per tiga tahun, justru Termohon yang mencari nafkah menjadi buruh tani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon membenarkan Termohon mengambil beras saudara Pemohon dua kali namun pada orang lain Termohon tidak pernah melakukannya dan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon lakukan hal tersebut untuk makan karena tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan kejadian tersebut setahun yang lalu dan Termohon membantah Termohon tidak bisa mendidik anak-anak dan senang melihat anak-anak mengambil barang milik orang lain, anak Pemohon dan Termohon memang pernah mengambil buah mangga saudara Termohon namun atas perintah Termohon, dan Termohon telah mendapatkan izin dari saudara Termohon dan pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Marda asal Desa Jatibaru yang masih menjadi istri orang dan Termohon pernah menemukan Pemohon bersama wanita tersebut di rumah teman Pemohon sedang duduk dan wanita tersebut dipangku oleh Pemohon dan benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Oktober 2016 dan sejak itu Pemohon pergi kerumah adiknya bukan kerumah orang tua Pemohon dan benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan yang mendamaikan orang tua Pemohon dan Kepala Lingkungan namun setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan membenarkan anak Pemohon dan Termohon mengambil buah mangga milik saudara Termohon tetapi justru saudara Termohon sendiri yang menyatakan anak Pemohon dan Termohon maling dan tidak benar Pemohon berselingkuh dan benar jawaban Termohon setelah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Kepala Lingkungan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena setelah itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan selain itu Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau didengar sendiri, keterangan tersebut hanya didapat dari cerita Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan sendiri (*Testimoni De Auditu*), sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg., dan saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui sama sekali mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon hanya mengetahui bahwa Termohon pernah mengambil barang milik orang lain namun para saksi tidak mengetahui apakah permasalahan tersebut membuat Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus sebagaimana dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp



Uswatun Hasanah, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)